



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati selaku Pejabat Negara dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, perlu diberikan hak-hak keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkalis.
5. Hak Keuangan Bupati dan Wakil Bupati adalah hak yang melekat pada jabatan Bupati dan Wakil Bupati selaku Pejabat Negara di Daerah yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Biaya operasional adalah biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati.
10. Belanja Penunjang Operasional adalah belanja yang dipergunakan untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam menentukan besaran pemberian hak-hak keuangan Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 3

- (1) Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kedudukannya berhak mendapatkan hak keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Hak keuangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Sarana dan prasarana rumah jabatan dan perlengkapannya;
 - c. Sarana mobilitas;
 - d. Biaya operasional; dan

- e. Hak keuangan lainnya.
- (2) Kedudukan hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Gaji dan Tunjangan

Pasal 5

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji yang terdiri dari:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan jabatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (2) Gaji pokok dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tunjangan anak dan tunjangan istri/suami;
 - b. tunjangan beras;
 - c. tunjangan kesehatan;
 - d. tunjangan kecelakaan kerja; dan
 - e. tunjangan kematian.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa jaminan kesehatan yang diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk untuk suami/istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tunjangan kecelakaan kerja dan tunjangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diberikan bagi Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Bupati dan/atau Wakil Bupati dikenai sanksi pemberhentian sementara, hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak dan tunjangan istri/suami.
- (2) Dalam hal Bupati dan/atau Wakil Bupati berhalangan sementara karena tersangka ditahan dan/atau cuti diluar tanggungan negara, hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak dan tunjangan istri/suami.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan dan Perlengkapan

Pasal 7

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharannya.
- (2) Standar rumah jabatan beserta perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi akibat pemeliharaan, rehabilitasi dan penambahannya.

Bagian Keempat
Sarana Mobilitas

Pasal 8

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing kendaraan dinas.
- (2) Standar kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Bupati atau Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual kepada Bupati atau Wakil Bupati dan/atau mantan Bupati atau mantan Wakil Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Biaya Operasional

Pasal 9

- (1) Untuk pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya rumah tangga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati sesuai kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan yang dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. biaya pemeliharaan kesehatan yang dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarganya;
 - f. biaya perjalanan dinas yang dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
 - g. biaya pakaian dinas yang dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan; dan
 - h. biaya penunjang operasional.
- (3) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar harga satuan.

Pasal 10

- (1) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h digunakan antara lain untuk:
- a. koordinasi yang meliputi koordinasi vertikal, horizontal dan sub ordinatif;
 - b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 - c. pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan kegiatan protokoler lainnya; dan
 - d. kebutuhan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Besarnya biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
- a. sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah):
 - 1. paling rendah sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah); dan/atau
 - 2. paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
 - b. di atas Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah):
 - 1. paling rendah sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); dan/atau
 - 2. paling tinggi sebesar 2% (dua persen).

- c. di atas Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah):
 - 1. paling rendah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - 2. paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima nol persen).
 - d. di atas Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah):
 - 1. paling rendah sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); dan/atau
 - 2. paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan nol persen).
 - e. di atas Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah):
 - 1. paling rendah sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); dan/atau
 - 2. paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat nol persen).
 - f. di atas Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah):
 - 1. paling rendah sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); dan/atau
 - 2. paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen).
- (3) Pembagian Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sebesar:
- a. bagi Bupati 60% (enam puluh persen); dan
 - b. bagi Wakil Bupati 40% (empat puluh persen).

Pasal 11

- (1) Dalam hal Bupati berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan wewenang Bupati, maka Wakil Bupati dapat menggunakan salah satu anggaran biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Dalam hal kedudukan Bupati dan/atau Wakil Bupati dijabat oleh Pejabat (Pj) atau Pelaksana Tugas (Plt) Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3).

Bagian Keenam
Hak Keuangan Lainnya

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Bupati dan Wakil Bupati dapat diberikan hak keuangan lainnya berupa honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. honorarium narasumber atau pembahas;
 - b. honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli; dan
 - c. honorarium lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan dan standar harga satuan serta kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Penganggaran keuangan bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun dalam RKA-SKPD terkait.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada program, kegiatan dan sub kegiatan serta pada Akun Belanja Daerah, Kelompok Belanja, Jenis Belanja, Objek Belanja, Rincian Objek Belanja, Sub Rincian Objek Belanja berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RKA-SKPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang menjadi dasar bagi kepala Perangkat Daerah terkait menyusun DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan hak keuangan.

Pasal 14

Pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembayaran hak keuangan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 DESEMBER 2022

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 6 DESEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 73